



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2022 NOMOR 04**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 04 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PADA PERUSAHAAN DAERAH (HOLDING COMPANY)
GOWA MANDIRI KABUPATEN GOWA**

Diterbitkan oleh

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
2022**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2022 NOMOR 04**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 04 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PADA PERUSAHAAN DAERAH (HOLDING COMPANY)
GOWA MANDIRI KABUPATEN GOWA**

Diterbitkan oleh

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
2022**



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GOWA NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH (*HOLDING*
COMPANY) GOWA MANDIRI
KABUPATEN GOWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

Menimbang : a. bahwa pendirian Badan Usaha Milik Daerah bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha serta memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pembangunan daerah, perlu melakukan penambahan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah (*Holding Company*) Gowa Mandiri Kabupaten Gowa;

- c. bahwa dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Perubahan Keempat
atas Peraturan Daerah
Kabupaten Gowa
Nomor 7 Tahun 2007
tentang Penyertaan
Modal Daerah Pada
Perusahaan Daerah
(*Holding Company*)
Gowa Mandiri
Kabupaten Gowa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6)
Undang-Undang Dasar
Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor
29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah
Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74,
Tambah Lembaran

Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor
6757);

4. Peraturan Daerah
Kabupaten Gowa
Nomor 7 Tahun 2007
tentang Penyertaan
Modal Daerah pada
Perusahaan Daerah
(*Holding Company*)
Gowa Mandiri
Kabupaten Gowa
(Lembaran Daerah
Kabupaten Gowa
Tahun 2007 Nomor 7),
sebagaimana telah
diubah beberapa kali
terakhir dengan
Peraturan Daerah
Kabupaten Gowa
Nomor 12 Tahun 2013

tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan
Daerah Kabupaten
Gowa Nomor 7 Tahun
2007 tentang
Penyertaan Modal
Daerah pada
Perusahaan Daerah
(*Holding Company*)
Gowa Mandiri
Kabupaten Gowa
(Lembaran Daerah
Kabupaten Gowa
Tahun 2013 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
dan
BUPATI GOWA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN
KEEMPAT ATAS

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GOWA
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG PENYERTAAN
MODAL DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH
(*HOLDING COMPANY*)
GOWA MANDIRI
KABUPATEN GOWA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah (*Holding Company*) Gowa Mandiri Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2007 Nomor 7), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 6);
- b. Nomor 19 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 19);

- c. Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2013 Nomor 12).

Diubah sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah menyetorkan modal daerah sebagai modal dasar.
- (2) Nilai penyertaan modal daerah pada Perusahaan Rp5.400.000.000,00 (Lima milyar empat ratus ratus juta rupiah) ditambah Rp500.000.000,00 (lima ratus ratus juta rupiah rupiah) sehingga menjadi Rp5.900.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus ratus juta rupiah).
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBD.
- (4) Tata cara pelaksanaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah (Holding Company) Gowa Mandiri tetap mengikuti Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa



Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,



KAMSINA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2022 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN
B.HK.04.109.22